

LAMPIRAN





Lampiran 01.

Surat-surat terkait dengan Penelitian



Gambar 1. Surat Pengantar Melakukan Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Desa Pakraman Telaga
Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng
=====:

SURAT KETERANGAN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Suardana
Jabatan : Pamucuk LPD Desa Pakraman Telaga

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WP. Kartika Putri

NIM : 1617051008

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi dan Akuntansi


Prodi : S1 Akuntansi

Keperluan : melengkapi administrasi penyusunan/tugas-tugas skripsi.

Keterangan : bahwa memang benar mahasiswi tersebut diatas sudah melakukan penelitian di LPD Desa Pakraman Telaga untuk menyusun tugas akhir, skripsi, dan melengkapi tugas lainnya.

2. Berhubung dengan maksud yang bersangkutan diminta agar yang berwenang dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Telaga, 8 Juni 2020
LPD Desa Pakraman Telaga
Pamucuk


Wayan Suardana

Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LPD Desa *Pakraman Telaga*



Lampiran 02.

Transkrip Wawancara Penelitian

Transkrip Wawancara I

Nama Informan : **Made Hendra Mahayuda, S.Pd**

Keterangan : ***Perbekel* Desa Telaga**

Tempat Wawancara : **Kantor Kepala Desa**

Hari, Tanggal : **Senin, 8 Juni 2020**

Waktu : **08.30 wita**

Peneliti : “Om Swastyastu Pak. Selamat pagi. Saya WP. Kartika Putri mahasiswa Undiksha yang sudah membuat janji dengan Bapak kemarin. Untuk hari ini saya jadi *nggih* pak untuk melakukan wawancara dengan Bapak.”

Narasumber : “Pagi dik, *nggih* silahkan.”

Peneliti : “Jadi begini Pak, pertama saya ingin menanyakan bagaimana *nggih* sejarah mengenai Desa Telaga?”

Narasumber : “Sejarah Desa Telaga itu ada di RPJM dik, nanti adik bisa lihat disana ya.”

Peneliti : “Kemudian mengenai LPD, adakah keikutsertaan Bapak selaku *Perbekel* dalam hal mengatasi kendala pada LPD?”

Narasumber : “Terkait kredit, saya itu sebatas mengetahui nasabah yang melakukan pinjaman, karena calon nasabah itu nanti memberikan surat pemberitahuan kepada saya untuk saya tandatangani. Kalau sekali dua kali pernah kalau ada nasabah yang nakal, saya ikut memberikan binaan saja.”

Peneliti : “Apakah Bapak pernah menjumpai nasabah yang mengalami kredit macet?”

Narasumber : “Seperti yang saya katakan tadi kalau sekiranya nasabah itu sudah nakal sekali, saya sebagai Kepala Desa turun tangan membantu sebatas memberikan binaan saja, selebihnya itu diserahkan kepada pengurus LPDnya sendiri.”

- Peneliti : “Tentu Bapak tahu *nggih* terkait adanya sanksi *nyongkok* yang diterapkan di LPD. Saya ingin bertanya terkait realisasi sanksi tersebut, menurut Bapak apakah realisasi tindakan sanksi *nyongkok* tersebut sudah bersifat adil, tidak memihak, dan mengikuti ketentuan dalam *awig-awig*?”
- Narasumber : “Nggih sudah. Karena itu sudah ditetapkan dalam *awig-awig*. Jadi tidak memandang entah itu pejabat, kerabat, masyarakat. Pokoknya kalau sudah melanggar, sanksi itu akan diterapkan pada siapapun.”
- Peneliti : “Apakah Bapak ikut serta dalam proses penanganan kredit macet hingga proses penelesaian sanksi *nyongkok* tersebut?”
- Narasumber : “Keikutsertaan saya selaku Kepala Desa itu ketika proses *perampagan*. Menjadi saksi dari tindakan tersebut bersama Badan Pengawas, *Kelian* adat, Kepala LPD, dan Pecalang. Sebatas itu saja”
- Peneliti : “Menurut Bapak, adakah dampak yang dirasakan ketika diberlakukannya sanksi *nyongkok* ini?”
- Narasumber : “Dampaknya sangat positif ya. Karena menjadikan masyarakat itu lebih taat mengikuti aturan yang sebagaimana telah diputuskan bersama. Selain itu menjadi penguat dari pelaksanaan operasional LPD dan dapat semakin berkembang.”

Transkrip Wawancara II

Nama Informan : I Wayan Suardana

Keterangan : *Pamucuk/Kepala LPD Desa Pakraman Telaga*

Tempat Wawancara : Kantor LPD Desa *Pakraman Telaga*

Hari, Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020

Waktu : 08.00 wita

Peneliti : “Om Swastyastu Pak. Selamat pagi. Saya WP Kartika Putri mahasiswa Undiksha yang sudah melakukan janji dengan Bapak kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memperoleh data terkait penyusunan skripsi Pak. Mohon dibantu *nggih* pak.”

Narasumber : “Selamat pagi, *nggih* silahkan dik.”

Peneliti : “Pertama saya ingin bertanya terkait sejarah terbentuknya LPD ini bagaimana *nggih*?”

Narasumber : “Jadi gini ya, masalah sejarah LPD Telaga itu merupakan persyaratan bagi desa adat semua. Artinya yang sudah mengikuti lomba adat pasti itu sudah ada LPDnya. Tapi untuk LPD ini anggaplah gelombang keduanya, karena pada saat itu belum banyak ada LPD yang berkembang. Kemudian karena mengikuti lomba adat dan dapat juara akhirnya dikasi hadiah lembaga keuangan LPD itu sendiri. Tapi semestinya sekarang ini kan wajib setiap desa adat punya dengan syarat mengikuti lomba desa adat.”

Peneliti : “Sejak kapan *nggih* Bapak menjabat sebagai Kepala LPD?”

Narasumber : “Jadi *Pamucuk* itu baru dari bulan Februari 2020. Sebelumnya *tiang dados petajuh / TU*.”

Peneliti : “Bagaimana tata cara pemilihan *prajuru* di LPD *niki* Pak?”

Narasumber : “Sebenarnya itu kan jenjang karir ya. Kita dari bawah dulu, dari karyawan. Kemudian dari karyawan itu naik terus jabatannya.

Artinya begitu Kepala pensiun yang di bawahnya naik, begitu seterusnya tergantung tingkatannya.”

- Peneliti : “Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Bapak selaku Kepala LPD?”
- Narasumber : “Bapak yang mengatur semua mekanisme yang ada di lembaga keuangan LPD ini yang terkait masalah akuntansi, keuangan itu seluruhnya Bapak yang mengatur. Tetapi kita juga punya atasan di desa adat yang berperan sebagai badan pengawas yang diketuai oleh *kelian* adat dan ada anggotanya.”
- Peneliti : “Sumber dana LPD *niki* berasal dari mana saja Pak?”
- Narasumber : “Begitu berdiri ada bantuan dari pemerintah Tingkat I itu sebesar Rp. 2.000.000 itu tahun 1988. Kemudian di tahun 1994 ada suntikan dana dari Pemda Tingkat II sebesar Rp. 2.500.000 hanya itu saja. Selebihnya kita gali di masyarakat lewat tabungan, deposito, dan kredit.”
- Peneliti : “Bagaimana keberlangsungan usaha simpan pinjam di LPD *niki* Pak?”
- Narasumber : “Terlepas dari situasi sekarang ini ya semuanya berjalan dengan lancar.”
- Peneliti : “Untuk prosedur mengajukan pinjaman apabila ada *krama* yang ingin melakukan pinjaman bagaimana *nggih*?”
- Narasumber : “Seharusnya pertama calon nasabah itu *ngamprah* ke bagian *petajuh*/TU. Nanti disana dinilai dulu terkait apa jaminannya, kemudian survei jaminan tersebut. Setelah itu baru diserahkan ke Kepala untuk persetujuan. Kemudian calon nasabah membawa surat pemberitahuan pinjaman kepada Kepala Desa dan *kelian* adat, setelah itu direalisasikan. Tetapi kadang langsung ke saya, kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak ya ditunda.”
- Peneliti : “Apakah terdapat peraturan atau *awig-awig* yang mengatur mengenai tata cara melakukan pinjaman?”

- Narasumber : “*Nggih wenten*. Penyaluran kredit itu semua berdasarkan *awig-awig*. Artinya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan bersama yang tertera dalam *awig-awig*.”
- Peneliti : “Untuk penetapan bunga pinjaman pada LPD *niki* bagaimana Pak?”
- Narasumber : “Itu tergantung permintaan masyarakat. Sepanjang LPD bisa mengcover, mentoleransi daripada permintaan itu kita akan melakukan perubahan di bidang bunga. Dulu awal berdirinya bunga LPD 3% tepat. Kemudian 2.5% menurun, terus jadi 2% menurun, dan sekarang jadi 1.75% menurun. Itu tergantung dari kondisi LPD dan permintaan masyarakat melalui *paruman* desa.
- Peneliti : “Apakah ada kendala yang dihadapi selama menjalankan LPD ini terutama untuk kredit yang diberikan kepada masyarakat?”
- Narasumber : “Kalau kendala mungkin di penanganan kredit. karena tidak semua masyarakat yang minjam uang disini mampu mengembalikan baik karena unsur kesengajaan maupun tidak. Tapi pada intinya sekali sanksi yang ada di desa adat terkait dengan LPD ini itu yang menguatkan LPD *niki*. Artinya semua *awig-awig* itu dijalankan.”
- Peneliti : “Apakah dalam pelaksanaannya LPD ini memiliki bentuk-bentuk tindakan pencegahan terjadinya kredit macet Pak?”
- Narasumber : “Pencegahaannya itu diawal kita analisis dulu calon nasabahnya. Bagaimana kesehariannya.
- Peneliti : “Bentuk sistem pengendalian internal yang dilakukan di LPD *niki* seperti apa Pak?”
- Narasumber : “Pengendalian internal yang kita lakukan itu mengikat jaminan juga. Selain itu ada rapat intern juga. Itu tergantung situasi saja. Mungkin yang sifatnya melibatkan entah itu BP kemudian melibatkan perbekelnya tergantung situasi. Nanti kita undang untuk melakukan rapat terkait bagaimana untuk kemajuan LPD ini.”
- Peneliti : “Tentu Bapak tahu *nggih* terkait adanya sanksi *nyongkok*. Nah, saya ingin bertanya sanksi *nyongkok nika napa* Pak?”

Narasumber : “Di desa itu kan ada *awig* desa, yang mengatur segala jenis sanksi. Akhirnya terkait dengan sanksi LPD dimasukkan dalam *awig* itu sendiri. Artinya itu sudah sah di *awig* Desa Telaga. Bagi masyarakat peminjam yang ada di LPD seandainya ada kenakalan setelah terkena SP 3 itu sudah diserahkan ke adat untuk di berikan sanksi *nyongkok*. Sanksi itu sendiri tidak mendapat pelayanan di desa adat terkait dengan *Catur Yadnya*. Nanti pihak adat koordinasi dengan *pemangku Tri Kahyangan* untuk tidak melayani nasabah yang terkena sanksi itu. Bisa dikatakan itu sanksi mental batin ya.”

Peneliti : “Apa yang menjadi latar belakang dibentuk dan diterapkannya sanksi *nyongkok* tersebut Pak?”

Narasumber : “Untuk latar belakangnya memang kalau didesa adat itu ya mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya kan gitu ya. Artinya dengan sanksi begini tidak mampu kadang dengan denda itupun tidak mampu ya. Akhirnya mungkin setelah ada pembuatan dari *awig-awig* itu disana digaloi sekali masalah apa aturan yang pas untuk ini, untuk mengikat daripada nasabah. Untuk mengatasi nasabah yang mungkin sengaja ndak sengaja melakukan kenakalan. Ya walaupun tidak sengaja tetap diawal dia itu harus punya komitmen masalah saya cari uang sanksinya ini. Itupun bukan pemaksaan sebenarnya. Begitu *awig-awig* itu disusun disampaikan ke masyarakat untuk meminta persetujuan. Dan masyarakat setuju tentang adanya *awig-awig* dengan alasan sebagai penguat LPD. Nah sekarang ini siapapun yang melanggar aturan biar pejabat desa, kerabat, dan lainnya sanksi itu tetap berlaku.”

Peneliti : “Apakah ada kendala saat implementasi sanksi *nika* Pak?”

Narasumber : “Untuk penerapannya itu tidak ada kendala. Bagi nasabah yang sudah melanggar tentu akan ditindak sesuai dengan *awig-awig* ya. Itu yang menjadi penguat. Karena *awig-awig* itu sendiri merupakan hasil dari *paruman* bersama masyarakat. Jadi kalau

bersalah dan melanggar aturan bisa langsung diproses sesuai dengan prosedur.”

- Peneliti : “Bagaimana *nggih* prosedur penetapan sanksi *nika*?”
- Narasumber : “Prosedurnya itu berawal nasabah yang menunggak pembayaran cicilan itu satu sampai tiga kali jatuh tempo dibina oleh Kepala LPD. Kemudian kalau sampai empat kali jatuh tempo juga tidak membayar maka didatangi oleh kepala dan *kelian* adat diikuti pemberian surat peringatan 1,2 dan 3. Kalau sudah sampai SP 3 itu langsung di *nyongkok*-kan. Dengan memberikan surat pemberitahuan ke *jro mangku* saat *paruman tumpek* dengan tujuan agar tidak dilayani dalam urusan *Catur Yadnya*. Itu diikuti waktu enam bulan. Satu bulan sebelum hasil akhir yaitu *perampagan* bersama-sama mencari solusi. Kalau tidak ditemukan solusi maka jaminan di sita.”
- Peneliti : “Untuk rentang waktu dari Surat Peringatan 1 ke Surat Peringatan 2 dan 3 itu bagaimana Pak?”
- Narasumber : “Tidak ada rentang waktu yang pasti untuk itu ya. Kadang kalau sudah keterlaluhan sekali nasabah itu nakalnya padahal kita liat kesehariannya bisa dibilang foya-foya, setelah SP 1 itu kadang belum sebulan bahkan seminggu kemudian kita sudah kasi SP 2 sampai SP 3.”
- Peneliti : “Apa saja jenis-jenis sanksi *nyongkok* tersebut Pak?”
- Narasumber : “Jenis-jenisnya itu tidak diberikan pelayanan di adat, terkait Catur Yadnya. Pokoknya tidak diberikan untuk nunas tirta dan sebagainya. Tapi kalau kematian itu boleh. Ngaben dadakan itu boleh. Pokoknya yang terkait dengan pernikahan, tiga bulanan, dan sejenisnya itu tidak dilayani. Selebihnya itu adik bisa lihat di *awig-awig* ya. Disana sudah jelas dipaparkan.”
- Peneliti : “LPD *niki* kan menetapkan denda juga *nggih*. Apakah dengan pengenaan denda saja tidak dapat untuk meminimalisir terjadinya kredit macet Pak?”

- Narasumber : “Terkadang dengan denda saja tidak cukup untuk mengatur masyarakat untuk membayar cicilan itu tepat waktu begitu. Karena melihat juga karakter masyarakat yang berbeda-beda maka dibuatlah aturan untuk mengikat daripada masyarakat itu agar pelunasan kreditnya itu lancar.”
- Peneliti : “Lalu bagaimana tingkat atau jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dari tahun ke tahun setelah diterapkannya sanksi *nyongkok*?”
- Narasumber : “Untuk jumlah nasabah kredit macet tahun 2019 itu Rp.472.234.000 kalau per mei 2020 itu menurun menjadi Rp. 465.193.000.”
- Peneliti : “Untuk tingkat nasabah yang terkena sanksi *nyongkok* itu sendiri dari tahun ke tahun bagaimana Pak?”
- Narasumber : “Ini tergantung dari jumlahnya yang mengalami kredit macet ya. Kadang yang kredit macet itu belum tentu arahnya ke *nyongkok*. Asalakan kalau sudah dapat surat peringatan mulai punya niatan nyicil lagi ya SP nya dihapuskan. Tiap tahun yang *nyongkok* itu kadang ada kadang tidak juga.”
- Peneliti : “Proses penyitaan terhadap jaminan nasabah bagaimana *nika* Pak?”
- Narasumber : “Begitu terkena *nyongkok*, diberikan waktu enam bulan. Kalau tidak ada jalan keluar ya terpaksa kami sita jaminannya. Itu disaksikan oleh kepala desa, pengurus, badan pengawas, dan pecalang.”
- Peneliti : “Menurut Bapak selaku Kepala LPD, bagaimana dampak yang dirasakan dengan diberlakukannya sanksi *nyongkok nika*?”
- Narasumber : “Dampaknya itu nasabahnya menjadi lebih taat untuk memenuhi kewajibannya. Karena memang sanksi ini kan untuk mengikat nasabah agar ingat dengan kewajibannya. Kalau tidak ada aturan yang ketat mungkin aktivitas operasional LPD bisa terganggu.”
- Peneliti : “Bagaimana bila setelah terkena sanksi *nyongkok* dan nasabah telah melunasi kreditnya, apakah boleh melakukan pinjaman lagi?”

Narasumber : “Tentu boleh, kenapa tidak. Asalkan ada jaminan yang diberikan.”



Transkrip Wawancara III

Nama Informan : Ni Ketut Elviani

Keterangan : *Patengen/Kasir LPD Desa Pakraman Telaga*

Tempat Wawancara : Kantor LPD

Hari, Tanggal : Senin, 8 Juni 2020

Waktu : 09.00 wita

Peneliti : “Om Swastyastu Ibu. Selamat Pagi. Saya WP Kartika Putri mahasiswa Undiksha ingin melakukan wawancara dengan Ibu untuk mendapatkan data terkait penyusunan skripsi Ibu. Apakah bisa saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara *nggih?*”

Narasumber : “Nggih bisa dik.”

Peneliti : “Sejak kapan Ibu menjabat sebagai bendahara LPD?”

Narasumber : “Kalau bekerja disini sudah dari 2017. Tetapi baru tetap ada di posisi ini dari Bulan Februari. Sebelumnya hanya pengganti saja”

Peneliti : “Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Ibu selaku bendahara LPD?”

Narasumber : “Tugasnya itu mengelola seluruh keuangan baik kas masuk dan keluar seperti pembayaran kredit, tabungan, asuransi, pencairan pinjaman.”

Peneliti : “Apakah terdapat *awig-awig* yang mengatur mengenai pengajuan pinjaman?”

Narasumber : “Ada. Disana sudah tercantum siapa yang boleh dan tidak boleh mengajukan pinjaman di LPD ini.”

Peneliti : “Selama ini apakah prosesnya sudah memenuhi aturan dan kaidah dalam *awig-awig* Bu?”

Narasumber : “Sejauh ini sudah sesuai dengan mengikuti pedoman yang ada. Hanya saja terkadang tidak ke TU untuk *ngamprah*, tapi

langsung bertemu dengan Kepala nya. Tetapi tetap dilakukan penilaian dulu. Kalau tidak cocok ya ditunda.”

Peneliti : “Kalau saya boleh tahu, berapa jumlah dana yang tersebar di masyarakat saat ini?”

Narasumber : “Kalau dana yang tersebar itu sekitaran sepuluh miliar. Itu tepatnya ada di laporan keuangannya ya.”

Peneliti : “Apakah ada kendala yang timbul selama proses pemberian kredit Bu?”

Narasumber : “Kalau kendala proses pemberian kreditnya itu tidak ada. Karena kalau sudah ada persetujuan dari Kepala baru bisa dicairkan. Kalau masalah setelah kredit itu diberikan sih ada beberapa terkait nasabah yang nakal, sengaja atau tidak telat membayar cicilan.”

Peneliti : “Untuk saat ini apakah ada nasabah yang mengalami kredit macet?”

Narasumber : “Untuk per Mei 2020 ini ada sekitar 24 orang.”

Peneliti : “Apakah saat ini terdapat nasabah yang terkena sanksi *nyongkok*?”

Narasumber : “ada, itu ada 3 orang.”

Peneliti : “Bagaimana bentuk pengendalian internal yang dilakukan untuk meminimalisir adanya kredit macet dan untuk perputaran modal?”

Narasumber : “Pengendaliannya itu ya selain diawal ada penilaian calon nasabah, kemudian survei jaminan, adanya denda, kemudian sanksi *nyongkok* itu yang paling berpengaruh.”

Peneliti : “Tentu Ibu sudah mengetahui tentang adanya sanksi *nyongkok*. Apakah yang dimaksud dengan sanksi *nyongkok* tersebut Bu?”

Narasumber : “Sanksi *nyongkok* itu singkatnya tidak mendapat pelayanan di desa untuk upacara *Catur Yadnya* itu. Tapi kalau kewajibannya ikut *paruman*, *ngayah* itu tetap jalan. Nanti yang *nyongkok* itu diumumkan di *paruman* tumpek bersama masyarakat. Lebih jelasnya itu sudah ada di *awig-awig*.”

- Peneliti : “Bagaimana tingkat nasabah yang terkena sanksi *nyongkok* dari tahun ke tahun Bu?”
- Narasumber : “Kalau ini tidak pasti ya. Kadang ada kadang tidak. Sesuai dengan yang mengalami kredit macet. Tapi itupun tidak semuanya mengarah ke *nyongkok*.”
- Peneliti : “Untuk implikasinya sendiri, bagaimana dampak yang dirasakan ketika adanya sanksi *nyongkok nika* Bu?”
- Narasumber : “Dampaknya itu bagi LPD sangat bagus ya. Karena sanksi itu menjadi kekuatan bagi LPD sehingga dapat terus bertahan. Karena dampak dari sanksi itu kepada masyarakat kan mental ya. Sanksi batin istilahnya. Selain berakhir di *perampagan* jaminan, itu ada rasa malu pasti karena diumumkan saat *paruman*.”



Transkrip Wawancara IV

Nama Informan : **Ketut Sadia Adnyada**
Keterangan : *Petajuh/TU LPD Desa Pakraman Telaga*
Tempat Wawancara : **Kantor LPD**
Hari, Tanggal : **Senin, 8 Juni 2020**
Waktu : **09.30 wita**

Peneliti : “Om Swastyastu, Selamat pagi Pak, saya WP. Kartika Putri Mahasiswa dari Undiksha akan melakukan wawancara dengan Bapak untuk pengumpulan data terkait pembuatan skripsi. Bisa *nggih* pak?”

Narasumber : “*Nggih* silahkan.”

Peneliti : “Sejak kapan Bapak mulai menjabat sebagai sekretaris LPD?”

Narasumber : “Kalau saya itu ada di bagian TU baru ya dari bulan Februari.”

Peneliti : “Apa saja tugas dan wewenang Bapak selaku sekretaris LPD?”

Narasumber : “Saya tugasnya melayani nasabah dalam proses pemberian kredit, mengurus administrasi calon nasabah, mengecek dokumen pengajuan pinjaman, mendata nasabah yang bermasalah dan membuat surat peringatan.”

Peneliti : “Apakah terdapat kendala selama proses pemberian kredit?”

Narasumber : “Pemberian kreditnya sih tidak ada masalah, karena sudah ada prosedurnya, dan Kepala yang memutuskan apakah kredit itu diberikan atau tidak.”

Peneliti : “Bagaimana sistem pengendalian internal yang dilakukan LPD untuk meminimalisir adanya kredit macet?”

Narasumber : “Pengendaliannya ya sebatas melakukan penialain calon nasabah, survei jaminan. Kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak memenuhi persyaratan ya ditunda.”

- Peneliti : “Tentu Bapak sudah tahu tentang adanya sanksi *nyongkok*. Saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan sanksi *nyongkok nika*?”
- Narasumber : “Sanksi *nyongkok* itu terkait dengan tidak mendapat pelayanan di desa. *Nunas tirta* itu tidak diladeni. Tapi kalau kematian itu diperbolehkan.”
- Peneliti : “Untuk saat ini adakah nasabah yang kreditnya macet?”
- Narasumber : “Yang kreditnya macet itu ada per Mei ini sebanyak 24 orang.”
- Peneliti : “Apakah ada nasabah yang terkena sanksi *nyongkok*?”
- Narasumber : “Saat ini ada 3 orang. Itu nanti akan dilakukan panggilan lagi.”
- Peneliti : “Bagaimana proses penyitaan terhadap jaminan nasabah?”
- Narasumber : “Kalau penyitaan jaminan itu kan setelah yang bersangkutan terkena *nyongkok* itu ada waktu enam bulan. Kalau tidak ada solusi untuk melunasi, jaminannya itu kita ambil.”
- Peneliti : “Menurut Bapak, bagaimana dampak yang dirasakan selama diterapkannya sanksi adat *nyongkok* ini?”
- Narasumber : “Dampaknya itu perkembangan LPD ini makin baik ya. Karena masyarakat itu jadi takut karena ada sanksi *nyongkok* ini. Jadi makin taat untuk membayar kreditnya. Sanksi itu yang menjadi kekuatan dari LPD ini.”

Transkrip Wawancara V

Nama Informan : **Jro Mangku Ketut Sumadra**
Keterangan : ***Kelian* Adat Desa Telaga**
Tempat Wawancara : **Rumah *Kelian* Adat Desa Telaga**
Hari, Tanggal : **Selasa, 4 Februari 2020**
Waktu : **10.00 wita**

Peneliti : “Om Swastyastu Pak. Saya WP Kartika Putri mahasiswa Undiksha ingin melakukan wawancara untuk keperluan data skripsi dengan Bapak selaku *kelian adat* Desa Telaga, bisa *nggih* Pak?”

Narasumber : “Oh begitu, *nggih* silahkan duduk dik.”

Peneliti : “Apa saja tugas dan wewenang Bapak selaku *kelian* adat?”

Narasumber : “*Tiang* selaku Ketua Badan Pengawas LPD bertugas untuk mengawasi jalannya LPD *nika* melalui pelaksanaan rapat internal, melakukan kunjungan sebulan sekali ke LPD, menyiapkan surat *nyongkok* dan menginformasikan kepada masyarakat bahwasannya terdapat nasabah yang di *nyongkok*-kan melalui *paruman tumpek* bersama masyarakat.”

Peneliti : “Untuk sanksi *nyongkok* itu *napi nggih* Pak?”

Narasumber : “Nasabah *sane keni* sanksi *nyongkok niki*, *ten polih* layanan di desa adat. Haknya *ten polih* tapi kewajiban *mamargi* seperti *ngayah*, *paruman*, *masegeh pujawali sareng kenten*. Istilah *nyongkok nike kenten pun*, *ragane ten polih layanan*, *nunas tirta ten dados*. Sanksi *nyongkok niki* tidak sampai mengasingkan *ragane sane keni nyongkok*. Kegiatan suka *nika ten polih* layanan, yening kegiatan duka *nika* misalnya upacara *ngaben* dadakan *sane ten nganggen dewasa* dilayani *kenten*.”

Peneliti : “Sejak kapan mulai diterapkan sanksi *nika*?”

- Narasumber : “Sanksi *nyongkok niki sampun wenten* dari didirikannya LPD, tapi baru mulai diterapkan tahun 2002. Sanksi *nyongkok* ini ditetapkan berdasarkan *pararem sareng* masyarakat. Hasil *pararem nika* langsung ditetapkan di *awig-awig* Desa *Pakraman Telaga*.”
- Peneliti : “Bagaimana tahapan pengenaan sanksi *nyongkok* tersebut?”
- Narasumber : “Tahapannya *nika* setelah dapat surat peringatan sampai ke tiga kalinya itu sudah langsung kena sanksi *nyongkok*. Kemudian diberikan waktu enam bulan kalau masih tidak bisa melunasi kredit, jaminannya kita sita.”
- Peneliti : “Apa saja jenis-jenis sanksi *nyongkok* ini?”
- Narasumber : “Jenis-jenisnya *nika* adik bisa lihat di *awig-awig* nggih.”
- Peneliti : “Apa yang membedakan sanksi adat *nyongkok* ini dengan sanksi adat yang ada di desa lainnya?”
- Narasumber : “Seperti yang *tiang* katakan tadi sanksi *nyongkok niki* tidak sampai mengasingkan *ragane sane keni nyongkok*. Kegiatan suka *nika ten polih* layanan, yening kegiatan duka *nika* misalnya upacara *ngaben* dadakan *sane ten nganggen dewasa* dilayani *kenten*. *Sampun* tercantum *ring awig-awig niki*, jadi masih bersifat manusiawi aturan *niki*.”
- Peneliti : “Apakah realisasi tindakan sanksi *nyongkok* ini sudah bersifat adil, tidak memihak, dan mengikuti ketentuan yang berlaku Pak?”
- Narasumber : “*Nggih* sudah dan harus itu. Karena sudah berdasarkan keputusan bersama jadi harus diterapkan kepada siapapun yang melanggar aturan.”
- Peneliti : “Bagaimana dampak yang dirasakan setelah diberlakukannya sanksi *nyongkok niki* menurut Bapak selaku *kelian* adat?”
- Narasumber : “Dampaknya *nika* karena ada *awig-awig nika* masyarakat menjadi lebih tertib mggih. Karena kalau tidak tertib sanksi *niki* sudah menunggu *kenten*. Dampaknya untuk yang terkena


nyongkok nika ragane malu nggih. Karena keputusan nyongkok niki diumumkan saat paruman tumpek.”






Lampiran 03.


AWIG-AWIG DAN RPJM DESA PAKRAMAN TELAGA



Gambar 1. Pararem dan Awig-Awig Desa Pakraman Telaga



Gambar 2. Awig-Awig Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Desa Pakraman Telaga



Gambar 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Telaga
Tahun 2016-2019



Lampiran 04.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Kepala LPD Desa *Pakraman* Telaga



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan *Patengen/Bendahara* LPD Desa *Pakraman* Telaga



Gambar 3. Observasi dan Wawancara dengan *Petajuh/TU*
LPD Desa *Pakraman Telaga*



Gambar 4. Wawancara dengan *Kelian Adat/Ketua Badan Pengawas*
LPD Desa *Pakraman Telaga*




Gambar 5. Wawancara dengan Badan Pengawas
LPD Desa *Pakraman* Telaga

UNDIKSHA



Gambar 6. Wawancara dengan Kepala Desa Telaga





Gambar 7. Wawancara dengan Bendahara Desa Adat Telaga



Gambar 8. Wawancara dengan Nasabah LPD Desa *Pakraman Telaga*



Gambar 9. Wawancara dengan Nasabah LPD Desa *Pakraman Telaga*



Gambar 10. Wawancara dengan Nasabah
LPD Desa *Pakraman* Telaga